



P U T U S A N
Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUS NUR JUMADDIN alias ONDON**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/28 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sering Gg. Buntu No. 21 Lk. VI Kel. Sidorejo
Kec. Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yus Nur Jumaddin alias Ondon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya dilapangan Badminton JCC atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra Vedio dan saksi Dian Kurnia Sihombing (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi mengetahui Terdakwa sedang berada di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya dilapangan Badminton JCC. Kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual oleh Terdakwa lalu saksi Dian Kurnia Sihombing membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri Terdakwa dan sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa yang disimpan pada kantong sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari IMAM (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan Terdakwa paket-paket kecil dan jika $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4029/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon;

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Yus Nur Jumaddin Als Ondon adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya dilapangan Badminton JCC atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Robert A. Saragih, saksi Viet Chandra Vedio dan saksi Dian Kurnia Sihombing (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi mengetahui Terdakwa sedang berada di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya dilapangan Badminton JCC. Kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual oleh Terdakwa lalu saksi Dian Kurnia Sihombing membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi-saksi mengatakan kami Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dalam genggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa yang disimpan pada kantong sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari IMAM (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, dimana Narkotika jenis sabu tersebut dijadikan Terdakwa paket-paket kecil dan jika $\frac{1}{2}$

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



(setengah) gram Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4029/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa Yus Nur Jumaddin Als Ondon;

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Yus Nur Jumaddin Als Ondon adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert A. Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Viet Chandra Vidico dan saksi Dian Kurnia Sihombing dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di lapangan Badminton JCC;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui Terdakwa sedang di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tepatnya di lapangan Badminton JCC, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Dian Kurnia Sihombing menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa beserta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari dompet Terdakwa yang disimpan di saku sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Dian Kurnia Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Viet Chandra Vidico dan saksi Robert A. Saragih dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di lapangan Badminton JCC;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tentang adanya penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui Terdakwa sedang Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tepatnya di lapangan Badminton JCC, kemudian Saksi dan rekan Saksi menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan hendak membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa beserta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari dompet Terdakwa yang disimpan di saku sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AIPDA Jonri Simbolon, S.H., Penyidik pada Polrestabes Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, berat bersihnya adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4029/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan AKP R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di lapangan Badminton JCC;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di lapangan Badminton JCC, 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian sipil memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah), kemudian pada saat Terdakwa ingin memberikan narkoba dengan jenis sabu kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengaku bahwa mereka adalah petugas polisi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari dompet Terdakwa yang disimpan di saku sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya polisi tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Kurnia Sihombing yang merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari saudara Imam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di salah satu rumah kosong sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Imam tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari setengah gram narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara Imam tersebut sebagian besarnya sudah dijual Terdakwa sedangkan satu paket yang akan dijual kepada saksi Dian Kurnia Sihombing adalah sisa yang belum laku dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari setiap $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) adalah hasil dari menjual narkoba jenis sabu yang terdiri dari sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Dian Kurnia Sihombing sedangkan sejumlah Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) hasil menjual narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di lapangan Badminton JCC, Terdakwa ditangkap oleh saksi Robert A. Saragih dan Dian Kurnia Sihombing bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat penangkapan Terdakwa tersebut terjadi jual beli narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih dan uang sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2024, berat bersih 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4029/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari Terdakwa, positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Dian Kurnia Sihombing yang merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari saudara Imam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Tempuling Gang Ibu Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tepatnya di salah satu rumah kosong sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu Rupiah);
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Imam tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) per pakatnya;
7. Bahwa dari setengah gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli dari saudara Imam tersebut sebagian besarnya sudah dijual Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan satu paket yang akan dijual kepada saksi Dian Kurnia Sihombing adalah sisa yang belum laku dijual;

8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari setiap 1/2 (setengah) gram yang laku terjual;

9. Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis sabu selama 1 (satu) minggu;

10. Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

12. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) adalah hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdiri dari sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Dian Kurnia Sihombing sedangkan sejumlah Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) adalah hasil menjual Narkotika Golongan I sebelumnya;

13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

14. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Yus Nur Jumaddin alias Ondon, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 10 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Dian Kurnia Sihombing yang menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);
- Terdakwa sudah selama 1 (satu) minggu menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- barang bukti uang tunai sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdiri dari sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dari saksi Dian Kurnia Sihombing sedangkan sejumlah Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) adalah hasil menjual Narkotika Golongan I sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang diperjualbelikan secara bebas dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), oleh karena hasil dari menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa namun karena bernilai ekonomis, maka patut apabila uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yus Nur Jumaddin alias Ondon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00.**

(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah), **dirampas untuk negara**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1666/Pid.Sus/2024/PN Mdn